

## **Pelaksanaan Hukum Terkait Pembajakan Hak Cipta Film Di Masa Pandemi Melalui Media Internet Menurut UU No. 28 Tentang Hak Cipta**

**Matthew Husada**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [mh771147@gmail.com](mailto:mh771147@gmail.com))

**R. Rahaditya**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail : [rahaditya@mku.untar.ac.id](mailto:rahaditya@mku.untar.ac.id))

### **Abstract**

*The film is part of the copyright when the film is published, it will appear with exclusive rights, which consist of moral rights and economic rights. These two things cannot be separated from copyright. Because both rights are a gift for the hard work of the creator. However, even though there is a copyright in a film that has been protected by the state, piracy still exists even though it has been banned. Even though it has decreased, during the Covid-19 pandemic, piracy has increased. This is due to the emergence of official streaming services that offer benefits and low prices. With more and more choices, it makes film piracy increases. many advantages offered and also the price. this becomes a boomerang because it is increasingly mushrooming. It seems impossible for someone with no purchasing power to rent all the streaming platforms. Therefore, many people prefer to pirate than have to pay more. Sanctions for piracy itself vary from criminal sanctions and fines to even closing websites that have been proven to violate copyright. The public's lack of knowledge about intellectual property and people's habits has been the reason for the rampant piracy of films during the pandemic. This study uses a statutory approach. then use primary and secondary legal materials*

**Keywords:** Copyright, Pirating, Legal enforcer

### **Abstrak**

*Film merupakan bagian dari hak cipta saat film tersebut dipublikasikan, maka akan muncul hak eksklusif, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dari hak cipta. Karena kedua hak tersebut merupakan hadiah atas kerja keras dari si pencipta. Namun, meskipun dalam sebuah karya cipta film sudah terdapat hak cipta yang telah dilindungi oleh negara, pembajakan tetap ada meskipun sudah dilarang. Meskipun menurun, namun di masa pandemic covid-19 pembajakan malah meningkat. Hal ini karena mulai munculnya layanan streaming yang resmi yang menawarkan keuntungan dan harga yang murah. Dengan semakin banyaknya pilihan malah membuat pembajakan film semakin meningkat. banyak nya kelebihan yang ditawarkan dan juga harganya. hal ini malah menjadi boomerang karena makin menjamur. Rasanya tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki daya beli untuk menyewa semua platform streaming. Oleh karena itu banyak orang lebih memilih untuk membajak dibandingkan harus mengeluarkan biaya lebih. Sanksi pembajakan sendiri beraneka ragam mulai dari sanksi pidana dan denda bahkan penutupan website yang telah terbukti melanggar hak cipta. Kurang nya pengetahuan masyarakat akan kekayaan intelektual dan kebiasaan masyarakat menjadi penyebab*

*maraknya pembajakan film di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, kemudian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.*

*Kata kunci: Hak Cipta, pembajakan, penegakan hukum*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang sifat nya eksklusif milik pencipta yang muncul secara otomatis karena terdapat prinsip deklaratif setelah ciptaan nya telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya prinsip deklaratif ini membuat Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang spesial dibandingkan kekayaan intelektual lainnya dimana harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk memunculkan hak eksklusif nya. Hak eksklusif nya ini merupakan hak yang menjadi milik pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari pencipta.<sup>1</sup>

Dalam hak eksklusifnya ini terbagi menjadi 2 yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang mengikat secara abadi terhadap pencipta, karena sifatnya pribadi dan kekal membuat hak tersebut tetap mengikat pencipta selama hidup pencipta bahkan hingga pencipta telah dinyatakan meninggal dunia.<sup>2</sup> Hak moral nya membuat pencipta berhak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya untuk pemakaian secara umum, mengubah ciptaan nya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, merubah judul dan anak judul ciptaan dan, mempertahankan ciptaan nya bila terjadi gangguan terhadap ciptaanya, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang sifatnya dapat merugikan

---

<sup>1</sup> Letezia Tobing, S.H., M.Kn., "Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-1t550077782a2fb>, diakses pada tanggal 26 Maret, 2022 pukul 14.14

<sup>2</sup> Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap pembajakan Film Secara Daring", Jurnal Meta, Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019 Hlm 2

kehormatan diri atau reputasi pencipta.

Hak moral pencipta tidak dapat dialihkan selama si pencipta masih hidup, namun hak moralnya baru dapat dialihkan menggunakan wasiat ketika si pencipta telah dinyatakan meninggal dunia. Dalam hak moral terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu hak integritas hak yang berkaitan dengan segala bentuk sikap dan perlakuan yang berkaitan dengan integritas atau kehormatan si pencipta. Dalam praktiknya, hak tersebut merupakan hak pencipta untuk melarang mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan kehormatan penciptanya. Contohnya pencipta melarang perubahan lirik atas ciptaan lagunya. Kemudian ada hak atribusi, dimana hak pencipta untuk mencantumkan identitas pencipta atas ciptaannya. Baik itu berupa nama ataupun nama samaran si pencipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 hak moral sifatnya abadi dalam artian tidak dibatasi oleh waktu. Hak moral nya sendiri mencakup:

- a) Mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada Salinan ciptaannya
- b) Menggunakan nama samarannya
- c) Mempertahankan haknya jika terjadi distorsi atas ciptaan, aransemen ciptaan, pemotongan ciptaan atau hal yang dapat merugikan reputasi si pencipta.

Hak ekonomi hak dimana pencipta dapat merasakan manfaat atas ekonomi terhadap ciptaan nya. Namun tidak semua ciptaan memiliki nilai namun dalam waktu tertentu bisa memiliki nilai. Namun ketika karya nya manfaat atas karya nya semakin di rasa maka semakin tinggi pula nilai ekonominya atas ciptaannya. Pencipta memiliki hak ekonomi untuk:<sup>3</sup>

- a) menerbitkan ciptaan,

---

<sup>3</sup> Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M.” Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Jakarta (Sinar Grafika, 2021). Hlm 2

- b) menggandakan ciptaan dalam segala bentuk
- c) menerjemahkan ciptaan, mengadaptas
- d) mengarasemen atau merubah ciptaan
- e) mendistribusikan ciptaan atau salinannya
- f) mempertunjukan ciptaan
- g) pengumuman ciptaan
- h) menyewakan ciptaan

Selain pencipta tidak dapat melakukan hak ekonomi yang diajarkan di atas namun hal itu dapat dikesampingkan apabila mendapatkan izin dari pencipta untuk melaksanakan hak hak ekonominya. Hak ekonomi juga dapat dihibahkan dalam bentuk warisan,hibah,wakaf,wasiat,perjanjian tertulis,ataupun hal lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang – undangan. Kemudian karena memiliki nilai ekonomi hak cipta dapat dijadikan untuk jaminan fidusia. Film sendiri merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat dengan kaidah sinematografi atau tanpa suara dan kemudian dapat di pertunjukan. Film merupakan bagian dari karya cipta yang dilindungi oleh hukum positif di Indonesia. Karena film sendiri lahir dari intelektualitas si pencipta yang berhasil diwujudkan dan kemudian dipublikasikan dalam bioskop ataupun media penyiaran. Ketika film di publikasikan maka secara otomatis si pencipta akan memperoleh hak eksklusifitas berupa hak moral dan hak ekonomi atas jerih payah nya.<sup>4</sup>

Di masa pandemic covid-19 tentu membuat kehidupan kita menjadi terbatas. Karena penularan virus nya yang sangat masif membuat kita semua harus menjalankan kegiatan semua serba di rumah. Mulai dari bekerja,belajar,dll. Hal

---

<sup>4</sup> Daniel Andre Stefano,dkk, ” PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN SITAS PENYEDIA LAYANAN FILM STREAMING GRATIS DI INTERNET (MENURUT UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA), DIPENOGORO LAW JOURNAL, Vol 5 No 3 Tahun 2016, Hlm 2

ini diterapkan oleh pemerintah secara tidak langsung persebaran covid-19 tidak terus menyebar. Dan juga namun di satu sisi ketika semua bisa dilakukan di rumah muncul isu baru dimana orang kurang akan hiburan. Mengingat tempat rekreasi seperti mall dan bioskop tidak dapat beroperasi guna mencegah persebaran covid-19. Tentu banyak orang mencari cara agar dapat terhibur namun hal ini dapat teratasi dengan muncul nya internet.

Dalam internet sendiri kita dapat mengakses film untuk mengisi waktu luang kita. Bahkan ada beberapa pencipta berinovasi dengan menyediakan layanan penyewaan film. Dimana seseorang dapat menyewa film nya seharian dengan biaya sewa per film nya sebesar Rp.10.000 ribu (sepuluh ribu). Namun hal itu malah dimanfaatkan oleh pembajak dengan menyewa sambil merekam film tersebut kemudian di *upload* ke layanan streaming gratis.

Di pandemic covid ini membuktikan bahwa pembajakan film semakin merajalela karena tidak ada tempat hiburan yang buka. Bahkan salah satu film keluaran Disney yaitu Black Widow dinyatakan sebagai film yang paling banyak di bajak di masa pandemic.<sup>5</sup> Tentu hal ini mencoreng nama baik pencipta dimana hak ekonominya serasa di kebiri.

Dengan maraknya pembajakan karya cipta film di masa pandemic membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pembajakan mengingat pembajakan sendiri sama seperti mencuri hak milik orang lain. Yang kemudian mengeksploitasi nilai ekonomi ciptaan orang lain tanpa adanya persetujuan demi kepentingan pribadi. Dan juga tidak bisa di pungkiri bahwa pembajakan sendiri bukanlah hal yang bisa hentikan bahkan beberapa negara maju pun hingga sekarang masih tidak bisa menghapus pembajakan. Hak Cipta merupakan hak privat seseorang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan karena menghasilkan karya Intelektual, oleh karena itu setiap orang

---

<sup>5</sup> Yuni Usmanda, "Black Widow Jadi Film yang Paling Banyak Dibajak Selama Pandemi", <https://www.kincir.com/movie/cinema/black-widow-film-paling-banyak-dibajak-selama-pandemi-12JsOMSdzarm>, diakses pada tanggal 26, Maret 2022

wajib menghormati keberadaan pencipta.<sup>6</sup>

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah sanksi yang akan diterima oleh para pembajak yang membajak film melalui media internet untuk kepentingan pribadi?
- b. Apa saja hak yang dimiliki oleh para pencipta agar dapat melindungi ciptaannya dan terhindar dari pembajakan ciptaan film?
- c. Bagaimanakah Efektivitas dalam melindungi Karya Cipta Film?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh sarjana hukum.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Pendekatan Undang – Undang atau sering disebut dengan (*statute approach*). Dengan pendekatan ini digunakan untuk mempelajari dan memeriksa beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut atas isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang memiliki sifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas yang berupa peraturan perundang – undangan dan yurisprudensi. Dan bahan hukum sekunder yang berupa publikasi tentang hukum yang berupa buku – buku hukum, jurnal hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Relys Sandi Ariani, dkk, "Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktuk Siaran Video Ilegal", Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, Vol 1, 2018, Hlm 176

<sup>7</sup> Ummul Hudaini Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia Yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Skripsi Universitas Sumatera Utara

<sup>8</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., "Penelitian Hukum, Jakarta, (Penerbit Kencana: 2021), Hlm 181

## II. PEMBAHASAN

### A. Sanksi yang dapat dikenakan bagi para pelaku pembajak hak cipta film berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak kekayaan intelektual tentu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan antara pencipta dan karya intelektual nya sendiri. Hak kekayaan Intelektual hadir untuk melindungi karya cipta si pencipta agar si pencipta terjamin mendapatkan imbalan karena sudah mengeluarkan tenaga dan waktu agar karyanya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan adanya HKI tentu si pencipta dapat juga menikmati nilai ekonomi atas karya ciptaan nya. Salah satu produk yang mendapatkan perlindungan HKI adalah Hak Cipta. Namun seiring berjalannya waktu muncul karya karya digital yang dapat diakses melalui internet. Karya digital sendiri dapat berupa software, foto digital, film digital, musik digital, dan buku digital. Mengingat masa pandemi membuat orang kesulitan untuk mengakses secara langsung karena adanya pembatasan sosial membuat orang lebih memilih untuk mengakses melalui internet.

Karya Cipta Film merupakan salah satu bagian dari Hak Cipta Subjek Pertama, dalam artian seseorang memiliki pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan serta skill yang kemudian dikreasikan dalam bentuk yang khas dan bersifat sangat pribadi. Pembuatan suatu karya cipta film memerlukan dana yang relatif tidak lah sedikit bahkan film film Hollywood harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk memproduksi sebuah film, kemudian tahapan yang secara khusus dituangkan atas hasil dari imajinasi yang di

visualisasi agar dapat dinikmati sehingga sudah sepatutnya karya ciptaan nya dihargai.<sup>9</sup>

Bioskop sendiri menjadi pemasok film – film baru baik itu film – film lokal, maupun film – film produksi luar negeri. Tentu para dengan tutup Bioskop membuat para pencipta film memutar otak agar karya cipta film mereka dapat di tayangkan dan dinikmati oleh masyarakat. Dengan menerbitkan nya di beberapa *platform streaming*. Namun karena semakin menjamur *platform streaming* membuat orang harus mengeluarkan uang ekstra untuk menyewa layanan streaming pasalnya setiap platform streaming yang berkembang dan masuk di Indonesia sangat lah banyak dan memiliki varian harga yang berbeda – beda. Berikut ini data mengenai daftar layanan streaming yang masuk ke Indonesia beserta dengan biaya paling murah untuk menyewa layanan streaming.

No	Layanan Streaming	Biaya perbulan	Jangka Waktu
1	Netflix	Rp. 54.000	30 hari
2	Disney Plus	Rp. 39.000	30 hari
3	Amazon Prime	Rp. 85.000	30 hari
4	Viu	Rp. 45.000	30 hari

Harga Terakhir di lihat 15 Mei 2022

Tentu dengan maraknya layanan streaming Online yang legal yang mulai menjamur masuk ke Indonesia. Membuat semakin banyak pilihan untuk berlangganan di salah satu Platform streaming tersebut. Mengingat masing – masing platform streaming memiliki kelebihan. Dimana Viu menayangkan serial dari Korea Selatan, kemudian Disney menayangkan Film – Film kartun keluaran Walt Disney dan film – film superhero Marvel, dan Netflix juga menawarkan film – film Hollywood dan juga beberapa serial Korea yang tentu tidak selengkap di Platform Viu.

<sup>9</sup> . Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 04(03), h. 4



Maraknya Platform Streaming membuat orang berlangganan untuk mengisi waktu luangnya di rumah mengingat bioskop pada masa pandemic Covid-19 dilarang untuk beroperasi. Tentu memberi sisi positif dimana para Platform Streaming ini bersaing untuk dapat menambah pelanggannya. Dimana para Platform streaming bersaing agar dapat menambah dan mempertahankan para pelanggannya. Namun ada juga orang keberatan atau tidak memiliki daya beli untuk berlangganan ke semua Platform Streaming legal. Karena merasa sayang jika harus berlangganan ke semua platform tapi hanya di tonton sesekali. Sehingga muncullah pemikiran untuk lebih memilih menonton film bajakan karena hanya menyukai satu jenis film di layanan streaming di banding harus berlangganan lebih dari satu platform streaming. Karena hanya ingin menonton satu film yang ada di platform streaming tersebut dan tidak tertarik dengan film – film lain yang ada.

*Piracy* atau dikenal juga di Indonesia pembajakan merupakan sebuah istilah yang sudah umum diketahui oleh semua orang yaitu perbuatan secara ilegal dengan mendownload dan memasukkan ciptaan milik orang lain dan kemudian diperbanyak. Pembajakan sendiri dapat dikategorikan menjadi 3 jenis pembajakan yaitu:

- a) Pembajakan sederhana suatu rekaman karya cipta yang orisinal dibuat tiruannya yang kemudian diperjualbelikan tanpa adanya persetujuan dari pemilik atau pemegang karya cipta. Rekaman tiruannya dikemas berbeda dengan rekaman aslinya.
- b) Pembajakan yang dibuat dengan meniru dan dikemas semirip mungkin dengan yang asli, tanpa mendapatkan persetujuan dari pemilik hak ciptanya. Kemudian logo dan merek dagangnya ditiru untuk membohongi masyarakat agar mereka percaya bahwa film yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli

- c) Melipatgandakan ciptaan tanpa persetujuan pemilik ataupun pencipta hak cipta.<sup>10</sup>

Pembajakan merupakan salah satu upaya yang digolongkan perampas hak milik orang lain dimanya memperbanyak karya cipta milik orang lain tanpa ada persetujuan dari si pencipta. Dimana seharusnya jika ingin memperbanyak ciptaan harus mendapatkan izin pencipta ataupun membeli lisensi karya cipta tersebut. Internet Piracy semakin marak selain karena pandemic Covid-19 yang membuat pembatasan sosial hal itu membuat tempat – tempat hiburan seperti contoh nya Bioskop tutup juga menjamur nya beberapa platform streaming dengan harga yang ditawarkan bermacam – macam.

Tentu masih kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang HKI di Indonesia karena dalam HKI sendiri terdapat Hak Eksklusif yang terbagi menjadi Hak ekonomi dan hak moral yang menjadi hak yang tidak dapat terpisahkan dari pencipta. Hak Eksklusif para pencipta sudah diakui keberadaanya berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia yang diatur di Pasal 4 UU Hak Cipta yang dimana hak cipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Karya cipta film masuk dalam Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan dan sudah diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta. Namun dalam UU Hak Cipta karya cipta film dinamakan dengan Karya sinematografi yang artinya ciptaan dengan karya yang bergerak baik itu berupa film dokumenter, iklan film bernarasi ataupun film kartun yang dibuat berdasarkan scenario.

Maraknya pembajakan dengan menyebarkan melalui internet tanpa adanya persetujuan dari para pemilik karya cipta film merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Karena bagi setiap orang yang ingin menyebarkan karya cipta film harus terlebih dahulu meminta persetujuan pencipta. Dan pihak pihak yang menyebarkan tanpa adanya persetujuan dikenakan sanksi sesuai dalam pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bahwa “ setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin si pencipta atau pemilik hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi

---

<sup>10</sup> Ayup Suran Ningsih, dan Balqis Hedyati Maharani, ”Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, Jurnal Meta Yuridis Vol 2 No. 1 Tahun 2019, hlm 18

milik si pencipta sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf c,d,f,dan h untuk penggunaan komersial dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur dalam pasal 113 ayat (3) maka dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

UU Hak cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya cipta film sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat 2 – 4 yang mengatur tentang mempertunjukan serta membajak film tanpa persetujuan. Kemudian di dalam pasal 120 UU Hak Cipta mengatur bahwa jika terjadi kasus pelanggaran hak cipta maka akan menggunakan delik aduan<sup>11</sup>. Delik aduan dapat dilaksanakan oleh si pencipta karena karya nya telah di salah gunakan sehingga si pencipta merugi. Sehingga aduan si pencipta dapat di proses karena telah menjadi pihak yang telah menjadi korban,dirugikan.<sup>12</sup>

Visinema Pictures merupakan salah satu pihak yang pernah menggunakan delik aduan nya untuk menuntut pembajak film nya yang disiarkan tanpa adanya persetujuan melalui platform website DUNIA FILM 21. Meskipun film Keluarga Cemara telah mendapatkan 1,7 juta penonton di bioskop pada tahun 2019. Dan si pembajak yang menjadi terdakwa dikenakan Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,huruf e, dan huruf g UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.<sup>13</sup>

Namun di sisi lain dengan adanya delik aduan ini malah memberatkan beberapa para penegak hukum untuk memberantas pembajakan seakan para penegak hukum hanya tutup mata bila adanya pembajakan karena tidak mampu

---

<sup>11</sup> . Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, 2016, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Deepublish, Yogyakarta, h. 46

<sup>12</sup> Rian Ayu Sumardani, ”perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pmbajakan film pada situs online”, <https://www.scribd.com/document/461598300/41139-1033-84146-1-10-20180730-1>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 19.02

<sup>13</sup> Merdeka,Pembajak Film keluarga Cemara Raup jutaan Rupiah dari Iklan <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembajak-film-keluarga-cemara-raup-jutaan-rupiah-dari-iklan-begini-mod>Begini Modusnya, diakses pada tanggal 27 Mei 2022, Pukul 19.30

memproses karena tidak adanya permintaan dari pemilik hak untuk memproses pembajakan. Namun ada juga pencipta ataupun creator malah membiarkan orang – orang membajak ciptaan nya agar Namanya semakin dikenal oleh banyak orang meskipun berdampak terhadap pengurangan nilai ekonomi, royalti yang seharusnya ia dapat.

Pembajakan melalui situs di internet juga sudah diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa dikenal dengan UU ITE. Dalam pasal 32 diatur tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun baik itu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau pun public dapat dikenakan pidana penjara selama depan tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian di dalam pasal 48 ayat 2 juga memberikan perlindungan bagi setiap orang yang merekam sekaligus mendistribusikan dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun dan dengan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. (tiga miliar rupiah).

Perlindungan di dalam UU ITE dapat dihubungkan dengan pembajakan melalui media internet karena media yang digunakan untuk merekam karya sinematografi itu di rekam dan kemudian disebarluaskan melalui situs ataupun media online. Dan kemudian mendapatkan keuntungan yang seharusnya menjadi milik si pencipta malah dirampas untuk kepentingan pribadi. Yang dimana para pembajak yang mendistribusikan melalui website mendapatkan keuntungan dari pemasangan iklan di website tersebut.

Kemudian adanya bantuan dari kementerian di luar kementerian bidang hukum dan ham yaitu Menteri Kominfo juga turun serta untuk membantu dalam pemberantasan pembajakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang terbukti melanggar hak cipta dan atau hak terkait di dalam sistem elektronik. Dalam pasal 15 pemerintah berhak untuk melakukan penutupan konten

dan hak akses pengguna yang terbukti sudah melanggar hak cipta dan hak terkait dengan kementerian Kominfo memiliki wewenang untuk melakukan penutupan konten, kanal, media atau hak akses pengguna yang telah sah ditetapkan melanggar ketentuan Hak Cipta dan, atau hak terkait di dalam lingkup sistem berbasis elektronik, digital.<sup>14</sup>

Tentu adanya program PPKM yang dibuat pemerintah guna mencegah penularan COVID-19 membuat bioskop harus terpaksa ditutup hal itu pun dapat dikategorikan *force majeure*. Karena masyarakat menjadi tidak bisa mengakses film – film baru dan di sisi lain para pencipta kehilangan pendapatannya karena tidak dapat mempublikasikan karya cipta filmnya. Walaupun sudah mencari cara alternatif dengan memasukan karya cipta filmnya ke dalam Platform streaming berbayar. Namun tetap saja dibajak oleh pihak yang tidak berwenang dengan merekam film tersebut dan kemudian dipublikasikan ke website streaming secara gratis. Kasus ini dialami oleh Sutradara yang berbakat dari Indonesia yaitu Angga Dwimas Sasongko yang dimana karya cipta film nya yang berjudul *Story of Kale: When Someone's in Love*.<sup>15</sup>

## **B. Hak yang dimiliki oleh si pencipta guna melindungi karya cipta filmnya**

Tentu dengan maraknya pembajakan film di internet atau illegal streaming yang dilakukan oleh masyarakat. Membuat pencipta selaku pemilik karya cipta nya menjadi panik dan takut karena semakin berkurangnya revenue yang akan diperoleh. Namun bagi mereka yang sudah melek akan hukum tentu tidak terlalu takut mengingat mereka dapat mengajukan gugatan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah membajak dan mempublikasikannya ke website streaming illegal. Namun tentunya saat mereka ingin mengajukan bukti

---

<sup>14</sup> Ahmad M. Ramli, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” online document, <http://docplayer.info/storage/70/6231381/62131381.pdf>, hlm. 17 diakses 17 Mei 2022.

<sup>15</sup> Retia Kartika Dewi, Sutradara *Story of Kale* Akan Polisikan Pembajakn Film, Ini Sanksi Hukumnya, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/27/215706265/sutradara-story-of-kale-akan-polisikan-pembajak-film-ini-sanksi-hukumnya?page=all>, diakses pada tanggal 25, Mei 2022.

apa yang mereka perlukan bahwa ciptaan nya memang merupakan milik dan hasil dari jerih payah si pencipta?

Perlindungan Hak Cipta sendiri sangat unik di bandingkan perlindungan kekayaan intelektual yang lain. Dimana bidang kekayaan intelektual yang lain wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke instansi pemerintah yang berwenang yaitu DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Namun untuk Hak Cipta sendiri tidak wajib untuk di dicatatkan. Karena Hak Cipta sendiri memiliki unsur deklaratif. Dimana Ketika ciptaan nya dipublikasikan maka secara langsung pencipta memiliki hak moral dan hak ekonominya. Namun pencipta juga tetap bisa melakukan pencatatan nya baik secara online maupun dengan mengunjungi secara tatap muka ke Ditjen HKI terdekat. Dan dalam pencatatan hak cipta di Indonesia menganut *First to Sign*. Dalam singkat nya siapa cepat dia dapat untuk memiliki hak ciptanya. Hal yang paling penting dari perlindungan Hak Cipta adalah ide yang sudah terlebih dahulu menghasilkan bentuk yang dapat dipublikasikan. Namun jika masih berbentuk ide. Ide tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan karena sifatnya abstrak. Kemudian hal – hal yang perlu diperhatikan dalam Hak Cipta

- a) Hak Cipta muncul dengan sendirinya Suatu hak cipta muncul pada saat si pencipta berhasil memvisualisasikan idenya dalam bentuk yang dapat dinikmati oleh orang lain.
- b) Suatu ciptaan atas jerih payah si pencipta tidak perlu dicatatkan untuk memperoleh perlindungan akan Hak Cipta. Baik yang tidak mencatatkan nya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan<sup>16</sup>
- c) Hak cipta atas sesuatu ciptaan merupakan hak yang diakui keberadaannya oleh hukum yang wajib untuk dipisahkan dan memiliki perbedaan dari penguasa secara fisik atas suatu ciptaan.
- d) Hak Cipta bukan hak mutlak Hak Cipta bukan lah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai monopoli karena. Walaupun si pencipta memiliki

---

<sup>16</sup> Hendrianto, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film dari kegiatan Streaming dan Download Pada Website Illegal, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol VI No 1, 2019, hlm 10

kuasa secara penuh atas ciptaannya namun. Terdapat juga Batasan yang sifatnya untuk mencegah terjadinya monopoli yang dapat merugikan orang yang bekerja di industry yang sama.

Tentu muncul pertanyaan ketika ide sebuah karya cipta tidak masuk sebagai ranah yang mendapatkan perlindungan oleh hukum. Mengingat ide merupakan akar dari sebuah karya yang telah dituangkan. Hal itu karena ide memiliki sifat yang umum dan masuk ke dalam ranah *public domain*. Ide merupakan landasan dasar yang melambangkan ekspresi dari ide yang telah diwujudkan. Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Si pencipta memiliki ide untuk membuat karya cipta film tentang gadis miskin menikah dengan pria kaya raya. Ide memang merupakan sesuatu yang esensial dalam sebuah karya cipta namun yang dapat perlindungan adalah ekspresi atas ide nya tersebut. Karena dengan adanya ide dapat memunculkan berbagai ekspresi seperti “*Iron Man*”, “*Comic 8*”, “*Gundala*” dan masih banyak lagi.<sup>17</sup>

Persyaratan perwujudan atas karya cipta merupakan bentuk materiil yang berfungsi untuk melindungi hak cipta. Hak cipta melindungi hak cipta dalam bentuk materiil, bukan berupa ide atau informasi untuk terciptanya sebuah karya cipta. Namun lazimnya negara yang menganut hukum *Civil Law System*. Tidak secara tegas menyatakan perwujudan merupakan syarat untuk mendapatkan perlindungan. Bisa kita perhatikan improvisasi atas music secara langsung dapat mendapatkan perlindungan atas hak cipta. Namun hal itu berbeda bagi negara yang menganut *Common Law* dimana dibutuhkan perwujudan untuk mendapatkan perlindungan.<sup>18</sup>

Dalam Hak Cipta menimbulkan hak eksklusif kepada si pencipta yaitu hak moral dan Hak ekonomi tentu keduanya mendapatkan pembatasan atas kedua hak tersebut karena jika tidak memiliki pembatasan hal itulah yang memicu terjadinya monopoli khususnya jika berhubungan dengan hak ekonomi.

---

<sup>17</sup> Prof.Dr. Rahmi Janed Parinduri Nasution,S.H.,M.H,”Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Rajawali Pers,Depok,2017,hlm 83

<sup>18</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution,op.cit hlm 84



Mengingat para pencipta dapat merasakan langsung manfaat ekonominya jika karena itu merupakan hadiah yang layak karena proses mewujudkan karya ciptanya agar dapat dinikmati oleh banyak orang sehingga jika peminatnya semakin banyak maka nilai ekonomi yang didapatkan tentu meningkat. Tentu saja hak eksklusif untuk mendapatkan hak ekonominya dibatasi untuk karya cipta film si pencipta hanya dapat menikmati selama 50 tahun. Lebih dari itu maka karya ciptanya akan menjadi public domain. Namun untuk hak moral dari pencipta akan tetap ada bahkan meskipun si pencipta telah dinyatakan meninggal dunia. Hak moralnya sendiri dapat dihibahkan ke ahli warisnya.

### C. Efektivitas dalam melindungi Karya Cipta Film

Jika kita berbicara mengenai efektivitas atas suatu peraturan perundang-undangan kita tidak dapat memisahkan dari perilaku masyarakat itu sendiri mengingat hukum ada untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam perilaku masyarakat agar mau mematuhi hukum positif sendiri harus ada kesadaran dan ketaatan. Keduanya memiliki hubungan keterkaitan yang erat dalam memutuskan seberapa efektif sebuah peraturan, meskipun kesadaran dan ketaatan memiliki pengertian yang berbeda.

Kesadaran akan hukum menjadi suatu prinsip adanya kesadaran atau nilai yang ada di diri seseorang yang mengakui keberadaan suatu hukum yang berlaku, diharapkan adanya suatu hukum. Sejatinnya kesadaran akan hukum masih belum dapat menjamin bahwa masyarakat akan taat atas suatu peraturan positif<sup>19</sup>. Dapat diilustrasikan sebagai berikut mencuri merupakan perbuatan terlarang yang sudah diatur oleh hukum positif di Indonesia, namun meskipun sudah diatur tetap saja pencuri tetap saja melakukan aksinya meskipun sudah jelas mencuri merupakan tindakan yang dapat dituntut secara pidana.

Oetojo Oesman membedakan dua jenis kesadaran hukum yaitu :

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*, Jakarta: PT Yarsif Watampone, Hlm 191.



- a. Kesadaran Hukum yang baik;
- b. Kesadaran Hukum Yang Buruk;

Yaitu Ketika dia memiliki pengetahuan yang lebih akan hukum, maka dapat mengetahui celah/fungsi hukum dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ketika dalam proses persidangan dan mengetahui adanya penggunaan upaya hukum banding dan kasasi. Meskipun dia sadar bahwa posisinya adalah pihak yang bersalah. Jenis kesadaran hukum yang buruk ini menjadi indicator menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Sementara Menurut Soerjono Soekanto, memiliki pendapat bahwa dalam pemahaman akan kesadaran hukum terdapat empat indikator yang wajib ada di dalamnya yaitu<sup>20</sup>:

- a. Pengetahuan akan hukum
- b. Pengetahuan berdasarkan isi hukum itu sendiri
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum

Pada ujung nya masyarakat memiliki peranan dalam memilih sikap untuk berperilaku sehari-hari yang menjadi kunci utama munculnya kebiasaan. Sebaik apapun susunan peraturan yang timbul di masyarakat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya untuk menegakan hukum tersebut.<sup>21</sup> Munculnya pola kebiasaan yang ada di masyarakat di Indonesia adalah “selama ada yang gratis kenapa tidak?” tentu ini mencerminkan sebagaimana buruknya pemahaman masyarakat yang ada di Indonesia seakan melegalkan segala yang ilegal hanya karena masyarakat tidak perlu untuk mengeluarkan biaya tambahan. Tentu hal itu seakan meludahi para pencipta di industri hiburan. Dimana para pembajak dapat menikmati hasil jerih payah para pencipta dan bahkan mengkomersialisasikan karya cipta film yang bukan milik guna kepentingan pribadi. Jika budaya itu bisa

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persala 1983, Hlm 239.

<sup>21</sup> Ayuta Puspa Citra Zuama, “Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis atau Logis?”, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol VIII No 2, Hlm 107

terjadi tentu bisa mematikan profesi tersebut karena tidak menjanjikan. Padahal sejatinya hak cipta muncul untuk menjadi perangsang para pencipta lain memunculkan karya cipta baru yang kemudian para pencipta akan semakin di hargai.

Kemudian peraturan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa bangsa, kebudayaan ataupun kebiasaan yang muncul di tengah masyarakat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya sebaik apapun tujuan dari pembentukan dan kandungan dalam pasal – pasal tersebut. Hal ini bisa saja terjadi dalam penerapan UU Hak Cipta di Indonesia. Dalam UU Hak cipta sendiri sejatinya sudah cukup mengakomodasi atas perlindungan hak cipta, kemudian dalam lingkup di internet sudah cukup dibentuk karena kehadiran dari UU ITE dan juga peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Kominfo untuk menutup dan memblokir akses dan konten yang diduga melanggar hak cipta. Namun tetap saja masih banyak pembajakan.

Mungkin Masyarakat Indonesia pasti mengetahui Website Streaming Illegal yaitu INDOXXI. Website ini pernah malang melintang di Indonesia yang menyiarkan baik itu film – film local dan bahkan film – film hollywood juga ikut masuk ke dalam website tersebut. Bahkan INDOXXI pernah membayar beberapa public figure untuk ikut mempromosikan website illegal tersebut. Jika sudah ada public figure yang malah ikut mempromosikan website bajakan menjadi bukti bahwa masih kurang nya pemahaman hak cipta di masyarakat Indonesia. Karena secara tidak langsung dengan mempromosikan website bajakan tersebut akan membawa masa. Karena public figure sendiri pastinya memiliki pengikut nya tidak sedikit. Namun website INDOXXI sendiri sudah tutup pada awal tahun 2020. Penutupan website INDOXXI sendiri tanpa ada campur tangan dari Kominfo melainkan ada inisiatif sendiri untuk menutup website tersebut<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Roy Franedy, Terungkap! Alasan Sebenarnya Web Streaming IndoXXI Tutup, <https://www.enbcindonesia.com/tech/20200110123210-37-129103/terungkap-alasan-sebenarnya-w eb-streaming-indoxxi-tutup.diakses> pada tanggal 29, Mei, 2022 pukul 13.20

Pembajakan merupakan masalah yang sudah ada sejak lama bahkan sudah muncul jauh sebelum UU Hak Cipta lahir di Indonesia. UU Hak Cipta sejatinya hadir guna mengatasi permasalahan tersebut dan semakin menjamin kehidupan para pencipta film. Karena perlunya kehadiran Negara untuk ikut campur dalam menciptakan kepentingan masyarakat dan kepentingan pencipta<sup>23</sup>. Namun hasilnya masih belum berjalan sebagaimana dicita – cita kan. Pemerintah juga perlu hadir selain untuk memperkuat penegakan hukum nya juga wajib membangun kesadaran dan mengubah kebiasaan di masyarakat. Sinergi antara keberadaan aturan hukum yang baik dan perilaku masyarakat merupakan faktor yang fundamental guna terciptanya perlindungan hukum atas hak cipta khusus nya film. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara – cara yang persuasif dengan pemerintah turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi melalui media sosial untuk mendorong masyarakat menonton film film yang legal dan menjelaskan bahayanya jika terus menerus menonton film bajakan.<sup>24</sup> Kemudian membuat kampanye Bersama para pencipta film untuk membuat film – film pendek dengan menyisipkan nilai nilai melawan pembajakan. Hal itu merupakan upaya membentuk sinergi antara perilaku masyarakat dan peraturan hukum.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembajakan memang bukanlah hal yang baru dan memang tidak bisa hentikan. Indonesia bahkan masuk ke dalam negara yang paling sering melakukan pembajakan atas hak cipta. Namun sebenarnya meskipun pembajakan tidak dapat dihentikan hal itu bisa ditekan. Dengan menyediakan layanan film – film legal. Sejatinya dengan adanya layanan streaming legal cukup menekan pembajakan. Namun hal itu berubah Ketika pandemic mulai muncul. Pemerintah sendiri

---

<sup>23</sup> Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek – aspek hukumnya, Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2012 hlm 3

<sup>24</sup> Robby Noviandy, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet?, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Vol.2 Hlm 7

membuat program PPKM guna mengurangi penyebaran COVID-19. Sehingga membuat bioskop tidak dapat beroperasi. Dengan tutup nya bioskop malah membuat semakin menjamurnya platform streaming legal seperti Netflix, Amazon Prime, Viu, Disney Plus. Dengan banyak nya kelebihan yang ditawarkan dan juga harganya. Namun hal ini malah menjadi boomerang karena makin menjamur. Rasanya tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki daya beli untuk menyewa semua platform streaming. Oleh karena itu banyak orang lebih memilih untuk membajak dibandingkan harus mengeluarkan biaya lebih. Sanksi pembajakan sendiri beraneka ragam mulai dari sanksi pidana dan denda bahkan penutupan website yang telah terbukti melanggar hak cipta.

Kemudian Hak Cipta merupakan salah bentuk Kekayaan intelektual yang paling unik karena. Tidak perlu didaftarkan guna mendapatkan perlindungan atas hukum. Karena hak muncul Ketika karya nya diekspresikan atas jerih payah si penciptanya yang kemudian dipublikasikan. Namun dalam perlindungan hak cipta memiliki pembatasan agar tidak terjadi monopoli seperti ide akan dari hak cipta bukan lah sesuatu yang dapat dilindungi karena sifatnya yang terlalu umum. Dan hak ekonomi dari pencipta memiliki pembatasan setelah masa pembatasan nya selesai tentu hak cipta itu menjadi *public domain*. Namun Ketika karya cipta nya menjadi public domain hak moral nya akan tetap ada meskipun si pencipta telah dinyatakan meninggal dunia.

## **B. Saran**

Tentu nya yang jadi permasalahan bukan dari hukum positif karena sejauh ini UU Hak Cipta di Indonesia sudah cukup mengatur untuk melindungi karya cipta si pencipta. Namun dari masyarakat nya sendiri hal ini tentu dapat dibuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu pembajakan merupakan perbuatan illegal. Bahkan ada salah satu public figure yang mempromosikan website streaming bajakan. Tentu ini tanda darurat bahwa pemahaman akan hak cipta masih kurang di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu hadir ke masyarakat bukan hanya membuat regulasi untuk mengatasi pembajakan. Dengan terus melakukan sosialisasi atas pembajakan dan

membuat kampanye anti pembajakan. Karena sejatinya yang jadi permasalahan sekali lagi bukan regulasi nya tapi kebiasaan dari masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, A. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Dharmawan, N. K. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dr. Bambang Kesowo, S. .. (2021). *Pengantar Konsep Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Prof. Dr Rahmi Janed Parinduri Nasution S, H. (2017). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, S. (2021). *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor - faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2012). *Hak Cipta dan Aspek -aspek hukumnya* . Jakarta: PT Rineka Cipta.

### B. Artikel Jurnal Cetak

- Daniel Andre Stefano, d. (2016). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*. Diponegoro *Law Journal*, Vol 5 N.
- Hendrianto. (2019). *Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Film dari Kegiatan Streaming dan Download pada Website Illegal*. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol 4 no 1*, 10.
- Lubis, U. H. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia Yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014*. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.
- Maharani, A. S. (2019). *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. *Jurnal Meta Yuridis Vol 2*, 2.

Noviandy, R. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 7.

Relys Sandi Ariani, d. (2018). Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video illegal. *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum Vol 1*, 176.

Yanto, O. (n.d.). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 4.

Zuama, A. P. (n.d.). Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis atau Logis? *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol VIII No 2*, 107.

### C. *Website*

Anonymus. (n.d.). "Pembajak film keluarga cemara raup jutaan rupiah dari iklan begini modusnya." <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembajak-film-keluarga-cemara-raup-jutaan-rupiah-dari-iklan-begini-modusnya>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022, Pukul 19.30

Sumardani, N. M. , "perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film pada situs online." <https://www.scribd.com/document/461598300/41139-1033-84146-1-10-20180730-1>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 19.02

Usmanda, Y. "Black Widow film paling banyak dibajak selama pandemi" <https://www.kincir.com/movie/cinema/black-widow-film-paling-banyak-dibajak-selama-pandemi-L2JsOMSdzarm>, diakses pada tanggal 26, Maret 2022 pukul 19.30

Dewi, R. K. "Sutradara story of kale akan polisikan pembajakn film ini sanksi hukumnya." <https://www.kompasfra.com/tren/read/2020/10/27/215706265/sutradara-story-of-kale-akan-polisikan-pembajak-film-ini-sanksi-hukumnya?page=all>, diakses pada tanggal 25, Mei 2022 pukul 17.02

Franedy, R. "terungkap alasan sebenarnya web streaming indoxxi ditutup."

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200110123210-37-129103/terungkap-alasan-sebenarnya-web-streaming-indoxxi-tutup>, diakses pada tanggal 29, Mei, 2022 pukul 13.20.

M. Ramli, A, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" <http://docplayer.info/storage/70/6231381/62131381.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei, 2022 pukul 13.45.

Letezia Tobing, S. "pemegang hak cipta dan pemegang lisensi." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb>, diakses pada tanggal 26 Maret, 2022 pukul 14.14.